



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak, Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 311);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 818.820.918.423,00
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 79.004.866.871,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 897.825.785.294,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp 843.653.006.401,00
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 233.622.928.673,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.077.275.935.074,00
Surplus (Defisit)	Rp (179.450.149.780,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 46.832.087.978,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp 186.240.231.978,89</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 233.072.319.956,89
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 22.000.000.000,00
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp 854.307.500,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 22.854.307.500,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 210.218.012.456,89
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	<u>Rp 30.767.862.676,89</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp 25.058.222.088,00 |
| 2) Bertambah/ Berkurang | <u>Rp 28.336.758.966,00</u> |
| Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp 53.394.981.054,00 |
| b. Dana perimbangan | |
| 1) Semula | Rp 513.577.024.713,00 |
| 2) Bertambah/ Berkurang | <u>Rp 76.272.476.527,00</u> |
| Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp 589.849.501.240,00 |
| c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah Sejumlah | |
| 1) Semula | Rp 280.185.671.622,00 |
| 2) Bertambah/ Berkurang | <u>(Rp 25.604.368.622,00)</u> |
| Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp 254.581.303.000,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 7.135.199.200,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 18.602.694.000,00</u>
Pajak Daerah setelah perubahan	Rp 25.737.893.200,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 7.465.384.854,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 3.965.976.000,00</u>
Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 11.431.360.854,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 500.000.000,00</u>
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00

d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp 9.457.638.034,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 5.268.088.966,00</u>
Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 14.725.727.000,00

3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp 207.819.274.713,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 14.485.875.473,00)</u>
Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 193.333.399.240,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp 283.283.500.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 91.285.352.000,00</u>
Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 374.541.852.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp 22.474.250.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 500.000.000,00)</u>
Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp 21.974.250.000,00

4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp 175.892.009.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 45.086.296.000,00)</u>
Hibah setelah perubahan	Rp 130.805.713.000,00

b. Dana bagi hasil pajak		
1) Semula	Rp 56.815.598.622,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 35.525.343.378,00</u>	
Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp 92.340.942.000,00	
c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp 46.178.064.000,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 14.743.416.000,00)</u>	
Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp 31.434.648.000,00	
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp 1.300.000.000,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 1.300.000.000,00)</u>	
Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja tidak langsung		
1) Semula	Rp 378.802.470.931,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 52.508.191.944,00</u>	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp 431.310.662.875,00	
b. Belanja langsung		
1) Semula	Rp 464.850.535.470,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 181.114.736.729,00</u>	
Jumlah Belanja langsung setelah perub.	Rp 645.965.272.199,00	
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp 303.190.730.931,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 41.278.639.944,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp 344.469.370.875,00	
b. Belanja hibah		
1) Semula	Rp 31.787.500.000,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 3.587.027.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp 35.374.527.000,00	
c. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp 3.135.000.000,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 4.860.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 7.995.000.000,00	

d. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp 37.689.240.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 2.782.525.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 40.471.765.000,00
e. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 3.000.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 66.447.096.050,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 13.235.674.150,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp 79.682.770.200,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 185.457.175.657,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 16.957.421.150,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp 202.414.596.807,00
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp 212.946.263.763,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 150.921.641.429,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp 363.867.905.192,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 46.832.087.978,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 186.240.231.978,89</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 233.072.319.956,89
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 22.000.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 854.307.500,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 22.854.307.500,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp 46.832.087.978,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 186.240.231.978,89</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp 233.072.319.956,89

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp 22.000.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp 22.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 854.307.500,00</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp 854.307.500,00

Jumlah Pembiayaan Netto	
1) Semula	Rp 24.832.087.978,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 185.385.924.478,89</u>
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 210.218.012.456,89

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 30.767.862.676,89</u>
Jumlah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp 30.767.862.676,89

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Belanja menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 September 2012

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 7 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 9